



**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Alamat : Jl. APT. Pranoto Telp. (0554) 24220 Fax. 24482  
Tanjung Redeb 77312

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 481.15/25/BAPP-SET/VI/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PELAKSANA**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KABUPATEN BERAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensinergikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik antara PPID Utama dan seluruh PPID Pelaksana dalam menyediakan informasi publik, dan mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau maka perlu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ( PPID ) Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana ( PPID ) Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 30)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU.**
- Pertama : Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi ( PPID ) Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya sebagai berikut;
1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Membantu tugas PPID Kabupaten Berau dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya;
  3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan Baplitbang Kabupaten Berau;
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
  5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Berau mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
  6. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Berau melalui Diskominfo Kabupaten Berau.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau;
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada Tanggal, 02 Juni 2025

**KEPALA**  
  
**Ir. Endah Ernany T, M. Si**  
**NIP. 19690225 199803 2 004**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU  
 NOMOR : 481.15/25/BAP- SET/VI/ TAHUN 2025  
 TANGGAL : 02 JUNI 2025  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
2	Sekretaris Baplitbang Kabupaten Berau	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
	1. Jab Fung Perencana / Kasubbag Penyusunan Program	Anggota
	2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	3. Bachtiar, SE	Anggota
	4. Zulkarnain Fathani	Anggota
	5. Purnama Sari, S. Sos	Anggota
	6. Kasubbag Keuangan dan Aset	Anggota
	7. Devi Fitrianto, S. SE	Anggota
	8. Pawit Fazrul Mu'allymin, S.T	Anggota
	9. Rahmawati, SE	Anggota
3	Kabid Ekonomi	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Ekonomi
	1. Sitti Halijah, SE	Anggota
	2 Yuliani, SE	Anggota
	3. Ecek Wibowo, S. Hut	Anggota
	4. Dimas Ardiansyah, SE	Anggota
	5. Cecep Supriyadi	Anggota
4	Kabid Sosial Budaya	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Sosial Budaya
	1. Normila, SP., M. AP	Anggota
	2. Rahmat Rezano, S. STP	Anggota
	3. Bambang Irawan, S. Kep.,Ns.,M.P.H	Anggota
	4. Rini Juli Astuti, S. ST	Anggota
	5. Habibi, SE	Anggota
5	Kabid Prasarana dan Pengembangan Wilayah	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi

	1. Munif Akhmad Rivai, S. Si., M.E	Anggota
	2. A. M. Sibly, S.Kom	Anggota
	3. Jemi Arafik, SP	Anggota
	4. Achmad Lamong, SE	Anggota
	5. Agista Aristia Arini, M. PWK	Anggota
6	Kabid Pengendalian Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi
	1. Masyitah, SE	Anggota
	2. Nuryadin, SE.,M.Adm.SDA	Anggota
	2. Rizky Permata Sari, S.IP, M.AP	Anggota
	3. Erwin Rahkman	Anggota
	4. Arrahmi Widya Ratna, S. Pi	Anggota
	5. Ronny	Anggota
	6. Dahlan Supu, ST	Anggota
7	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bidang Pengendalian Data dan Informasi
	1. Ika Fitriana, SE	Anggota
	2. Zulpadli, S.H.I	Anggota
	3. Lince, S.M	Anggota
	4. Supradiansyah	Anggota
	5. Edy Dartoyo	Anggota
	6. Eldin Yudisthira, S. Kom	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
 Pada Tanggal, Juni 2025

**KEPALA**  
  
**Ir. Endah Ernany T. M. Si**  
**NIP. 19690225 199806 2 004**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 481.15/15/BAP- SET/I/ TAHUN 2024  
TANGGAL : 02 JUNI 2025  
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BERAU

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
( PPID ) PELAKSANA

**I. ATASAN PPID**

1. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi public
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem pengelolaan dan pelayanan informasi public
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik
4. Memberikan persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar informasi public dan surat penetapan klasifikasi dari PPID Utama.

**II. PPID PELAKSANA**

**Mempunyai Tugas :**

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
4. Menjamin ketersediaan dan Akselarasi layanan Informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
5. Mengumpulkan, mengolah, dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi publik
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan

**III. SEKRETARIS PPID**

**Mempunyai Tugas :**

1. Memfasilitasi dan pemberian dukungan operasional atas pelaksanaan tugas-tugas tim pengelola
2. Memfasilitasi unit kerja terkait di bidang pelayanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan serta penyelesaian sengketa
3. Penyiapan dan penyusunan konsep laporan tim pengelola secara berkala
4. Penghimpunan, penataan, dan penyimpanan informasi publik yang sesuai dengan Daftar Informasi Dokumentasi Publik yang mencakup empat kategori informasi yang berada di bawah penguasaan badan publik, dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau
5. Memfasilitasi tugas tim pengelola dalam menyeleksi dan melakukan pengujian informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik
6. Mengumpulkan serta menghimpun data dan informasi dari sumber – sumber pendukung, dan mengarsipkan informasi – informasi yang di minta

#### **IV. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

##### **Mempunyai tugas :**

1. Penerimaan dan pelayanan permintaan serta menyampaikan salinan informasi – informasi yang dimohonkan
2. Penerusan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya
3. Permintaan informasi tidak di terima apabila syarat permintaan pengajuan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut

#### **V. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI**

##### **Mempunyai tugas :**

1. Penyajian data atau informasi dan pemutahiran informasi yang wajib di umumkan secara berkala
2. Penyimpanan, pemeliharaan, dan atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan yang sesuai kemampuan sumber daya badan public

#### **VI. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI**

##### **Mempunyai tugas :**

1. Mengkoordinasikan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi

#### **VII. ANGGOTA**

##### **Mempunyai tugas :**

1. Membantu bidang pengolahan data klasifikasi informasi dalam penyajian data atau informasi yang wajib di umumkan secara berkala
2. Membantu bidang fasilitasi sengketa informasi dalam mempersiapkan penanganan dan pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi